



PUTUSAN  
Nomor 30/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksakan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Erliana binti Mohd. Maidin Yoesoef, tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/20 Oktober 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Cot Aron II Dusun Tuan Dipakeh, Desa Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dahulu disebut Tergugat I sekarang Pemanding I ;
2. Lelia Handayani binti Effendi, tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/15 November 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Cot Aron II Dusun Tuan Dipakeh, Desa Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dahulu disebut Tergugat II sekarang Pemanding II ;
3. Leny Sofia binti Effendi, tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/19 Oktober 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Cot Aron II Dusun Tuan Dipakeh, Desa Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dahulu disebut Tergugat III sekarang Pemanding III;
4. Ratu Liessa binti Effendi, tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/28 Agustus 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Cot Aron II Dusun Tuan Dipakeh, Desa Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dahulu disebut Tergugat IV sekarang Pemanding IV;
5. Soraya Maulita binti Effendi, tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/01 Agustus 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Cot Aron II Dusun Tuan Dipakeh, Desa Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dahulu disebut Tergugat V sekarang Pemanding V;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan kuasa kepada Rajainal Manurung, S.H., Zulfiansyah, S.H., dan Teuku Raja Aswad, S.H. Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada

Hal. 1 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Hukum "BeRECHT 7 CO LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Kampus Muhammadiyah Simpang 4 Lampu Merah No. 66. Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Email : berecht.colawfirm@gmail.com Mobile Phone/HP : 0852 7715 5551, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho Nomor W1-A10/58/SK/02/2019 tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya disebut Para Pembanding ;

melawan

Ruhamah binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 14 Januari 1935, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Lam Lheu, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helman Madewa, S.H. Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pelayanan Hukum (LBPH) "FITRAH KEADILAN" yang beralamat di Jalan Balam, No. 57, Gampong Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho Nomor: W1-A10/14/SK/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 dahulu disebut Penggugat sekarang Terbanding ;.

Mahkamah Syariah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 10 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhirah 1441 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa yaitu atas sebidang tanah kebun seluas 5,500 M<sup>2</sup>, yang terletak di

Hal. 2 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh



Gampong Lon Baroh, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Banda Aceh-Medan, ukuran 65,20 m;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Amin, ukuran 63.50 m;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Amin, ukuran 85.20 m;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Marwan, ukuran 94.70 m;
3. Menyatakan hibah yang dilakukan almarhumah Siti Aisyah Binti Basyah semasa hidupnya kepada almarhum Effendi Bin M. Amin Hasan semasa hidupnya, sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Juli 1996 adalah tidak sah;
  4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Juli 1996 adalah tidak berkekuatan hukum;
  5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 7.646.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhri 1441 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 35/Pdt.G/2019 tanggal 3 Pebruari 2020, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai berkas perkara ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Bahwa Pembanding/ Kuasanya telah diberitahukan dengan relaas pemberitahuan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 20 Januari 2020 dan untuk Terbanding / Kuasanya telah diberitahukan dengan relaas pemberitahuan Nomor 35/Pdt.G/2020 tanggal 13 Januari 2020, untuk memeriksa berkas (inzage);

Memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 03 Pebruari 2020 bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara banding ( inzage);

Hal. 3 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dan tidak dapat menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, tetapi disisi lain Pembanding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 3 Pebruari 2020 dimana Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas alasan banding dari Pembanding dan tidak jelas pula alasan tidak menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut.;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh memberi pertimbangan sebagai berikut ;

### A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (dalilnya sebagaimana terurai pada angka 1.1 Eksepsi) dan gugatan Penggugat kabur (dengan dalilnya sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan angka 2.2 Eksepsi);

Menimbang, bahwa atas kedua alasan Eksepsi dari para Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan hukum, karena bukan mengenai wewenang hakim mengadili, tetapi Eksepsi (sanggahan) tersebut sudah menyangkut dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 Rbg tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan secara terpisah melainkan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Hal. 4 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi (sanggahan) dari para Tergugat/para Pembanding harus ditolak seluruhnya);

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Legal Standing pihak-pihak yang berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah dipertimbangkan dengan dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu upaya mendamaikan pasal 154 Rbg dan untuk upaya mediasi Perma No. 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun untuk mempertegas dan memperjelas memandang perlu menambah pertimbangan demi kesempurnaan dalam mengadili dan memutus perkara a quo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa substansi permasalahan dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan objek perkara pada angka 2 (dua) surat gugatan berupa sepetak tanah kebun seluas  $\pm$  5,500 m<sup>2</sup>, terletak di Gampong Lon Baroh ( Lamtamot ) Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar adalah milik ayahnya (almarhum Syamsuddin bin Mahmud) sedangkan para Tergugat dalam jawabannya membatah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan objek perkara ( tanah) yang dihibah oleh Siti Aisyah binti Basyah kepada Effendi pada tanggal 10 Juli 1996 adalah milik Siti Aisyah yang dikuasai jauh sebelum menikah dengan Syamsuddin bin Mahmud (ayah Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tentang tanah objek perkara milik ayahnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. M. Daud Ali bin Ali menerangkan bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Syamsuddin, yaitu ayah dari saudari Ruhamah dan saksi telah menyebutkan batas-batasnya ( vide Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2019 hal 78 ) 2. Azizah Abd binti Abdullah menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Syamsuddin, karena semasa Syamsuddin dan Siti Aisyah masih hidup, keduanya pernah menyatakan pada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik dari Syamsuddin dan Siti Aisyah tidak pernah mengatakan tanah

Hal. 5 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh



tersebut adalah miliknya ( vide Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2019 hal 86),  
3. Nurdin bin Daud menerangkan bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut adalah milik Syamsuddin dan saksi telah menyebutkan batas-batasnya ( vide Berita Acara Sidang tanggal 23 Juli 2019 hal 95 ) dan 4. Marzuki bin M Yusuf menerangkan bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Syamsuddin serta saksi telah menyebutkan batas-batasnya ( vide Berita Acara Sidang tanggal 23 Juli 2019 halaman 100 );

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya secara terpisah, ternyata keterangan saksi-saksi tersebutatas pengetahuasendiri dan telalbersesuaian antara saksi pertama dengan saksi lainnya, oleh karenanya pembuktian dari Penggugat atas objek perkara adalah milik ayahnya sudah mencapai batas minimal pembuktian :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat adalah milik almarhum Syamsuddin bin Mahmud, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tentang hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan bantahannya dimana objek perkara adalah milik Siti Aisyah yang telah dikuasanya jauh sebelum menikah dengan Syamsuddin, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Ahmad Syarwono bin Dul Basyar menerangkan bahwa tidak tahu tanah dan rumah tersebut milik siapa, sepengetahuan saksi dari cerita orang bahwa tanah tersebut bukan dibeli oleh Syik Syam, tanah tersebut sudah ada sebelum Nek Idi menikah dengan Syik Syam (vide Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2019 hal 112), 2. Syarbini TA bin Teuku Angkat menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Geucik (Kepdes), tanah tersebut sudah diperoleh dan yang buka lahan adalah Siti Aisyah (Nek Idi) dan saksi menerangkan juga batas-batas dari tanah tersebut ( vide Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2019 hal 116 ) dan 3. M Yusuf bin Ali menerangkan bahwa tanah tersebut milik Effendi yang telah di hibah oleh Siti Aisyah kepada Effendi pada tahun 1996. Tanah tersebut diperoleh tahun 1965 ( vide Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2019 hal 122);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dari saksi-saksi para Tergugat diberikan dibawah sumpah dan secara terpisah, tetapi karena saksi yang pertama disamping tidak tegas dan tidak jelas serta mengetahuinya dari cerita orang lain

Hal. 6 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh



(Testimonium De Audito), sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga disamping kesaksian keduanya tidak jelas dan tidak saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka dinilai kesaksian dari ketiga saksi tersebut secara materil tidak dapat dijadikan alat bukti yang berkualitas dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi para Tergugat tersebut di atas, maka harus dinyatakan bantahan para Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Siti Aisyah binti Basyah harus dinyatakan tidak terbukti, maka secara hukum tidak dapat dikabulkan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas tanah objek perkara secara hukum telah terbukti milik almarhum Syamsuddin bin Mahmud, bukan milik almarhumah Siti Aisyah binti Basyah, oleh karenanya perbuatan hukum Siti Aisyah binti Basyah semasa hidupnya menghibahkan tanah objek perkara kepada Effendi bin M. Amin Hasan pada tanggal 10 Juli 1996 tidak sah menurut hukum, karena “ Mauhubbih (barang/objek yang dihibahkan) bukan Milkuttam (milik/haknya yang sempurna), yang demikian telah ditentukan dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “ Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan objek perkara, karena Penggugat pada posita gugatan angka 4 (empat) pada intinya menyatakan bahwa almarhum Syamsuddin bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1995, sedangkan isterinya yang kedua Siti Aisyah binti Basyah tidak ada keturunan (anak) dan Siti Aisyah binti Basyah meninggal dunia pada tahun 1998 hal ini sesuai dengan bukti P3, dengan demikian Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Syamsuddin bin Mahmud yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Syamsuddin bin Mahmud sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang relevan memberi pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil posita angka 4 (empat) tersebut dan berdasarkan petitum subsidair dari gugatan Penggugat serta memperhatikan fakta persidangan membuktikan bahwa almarhum Syamsuddin bin Mahmud meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan yaitu Ruhamah binti Syamsuddin (Penggugat) dan seorang isteri yaitu Siti Aisyah binti Basyah (Nek Idi), karena pewaris almarhum Syamsuddin bin Mahmud ada meninggalkan harta warisan seperti tersebut pada posita angka 2 (dua) gugatan, maka secara hukum

Hal. 7 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan tersebut di warisi oleh Ruhamah binti Syamsuddin (Penggugat) selaku anak perempuan kandung dan almarhumah Siti Aisyah binti Basyah sebagai isterinya sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 35/Pdt.G/2019/MS. Jth tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara a quo ;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 35/Pdt.G/2019/MS. Jth tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,. ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Salahuddin Mahmud., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis dan Drs. Usman Syamaun SH., serta Drs. H. Misharuddin., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Drs. Azmi selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis  
d.t.o.

Drs. H. Salahuddin Mahmud., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh



Hakim Anggota,  
d.t.o.  
Drs. Usman Syamaun SH.

Hakim Anggota,  
d.t.o.  
Drs. H. Misharuddin.

Panitera Pengganti  
d.t.o.  
DRS. A z m i.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pts.No. 30/Pdt.G/2020/MS. Aceh

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*